



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA DAERAH
BAGI MAHASISWA YANG BERASAL DARI KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Pohuwato dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, guna melaksanakan visi misi kepala daerah, perlu memberikan bantuan dana pendidikan;



b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa daerah bagi mahasiswa yang berasal dari kabupaten pohuwato.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango Dan Kabupaten Pohuwato Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

PARAF	
OPD	PERANCANG

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6757, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admininstrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

PARAF	
OPD	PERANCANG
	

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA DAERAH BAGI MAHASISWA YANG BERASAL DARI KABUPATEN POHUWATO.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat KESRA adalah Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato
5. Beasiswa Daerah yang selanjutnya disebut Beasiswa adalah tunjangan bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Pohuwato.

PARAF	
OPD	PERANGKAPLM
	

6. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi kesehatan dan kedokteran serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang berada dalam negeri maupun luar negeri.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang secara sah terdaftar pada perguruan tinggi negeri dan swasta di dalam maupun luar negeri dan telah memenuhi persyaratan serta beridentitas kartu tanda penduduk Kabupaten Pohuwato.
8. Tim Pelaksana Verifikasi adalah tim yang melaksanakan verifikasi dan validasi data administrasi mahasiswa penerima beasiswa.
9. Uang Kuliah Tunggal selanjutnya disingkat UKT adalah biaya kuliah yang perlu dibayarkan oleh mahasiswa setiap semesternya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian bantuan beasiswa daerah bagi mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Pohuwato.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3



Tujuan dari Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam hal pemberian beasiswa daerah bagi mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Pohuwato.

BAB III

SASARAN

Pasal 4

- (1) Sasaran pemberian beasiswa adalah lulusan SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat di daerah maksimal 3 (tiga) tahun yang memiliki potensi akademik memadai dan/atau kurang mampu secara ekonomi serta telah diterima pada perguruan tinggi sebagai mahasiswa.



PARAF	
OPD	PERANCANG
	

- (2) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- perguruan tinggi Negeri di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia;
 - perguruan tinggi Internasional di luar wilayah Republik Indonesia; dan
 - perguruan tinggi Swasta baik yang berada di wilayah Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo dan di luar wilayah Provinsi Gorontalo.
- (3) Beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah program studi yang telah di kerjasamakan maupun yang tidak di kerjasamakan dengan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta.
- (4) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang kurangnya terdaftar pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IV JENIS BEASISWA

Pasal 5

- (1) Jenis-jenis beasiswa sebagai berikut :
- beasiswa bagi mahasiswa pada perguruan tinggi yang dikerjasamakan; dan
 - beasiswa bagi mahasiswa yang tidak dikerjasamakan.
- (2) Pemberian bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersifat berkelanjutan sampai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 4 (empat) tahun dengan evaluasi perkembangan akademik setiap semester, dengan ketentuan indeks prestasi kumulatif (IPK) sekurang kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol).
- (4) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan sesuai kemampuan daerah dengan tidak berkelanjutan.
- (5) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dengan ketentuan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol).

PARAF	
OPD	PERANGKAP DUJ
	



BAB V
PERSYARATAN
Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan beasiswa harus memenuhi persyaratan :
- a. penduduk Kabupaten Pohuwato yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - b. bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu wajib dibuktikan dengan surat keterangan daftar data terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pohuwato dari pemerintah desa;
 - c. bagi mahasiswa jalur mandiri, SNPTN/SBMPTN wajib dinyatakan lulus;
 - d. terdaftar sebagai mahasiswa perguruan tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dan kartu identitas kemahasiswaan;
 - e. membuat surat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh.
- (2) Khusus fakultas kedokteran dan/atau jurusan tertentu membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan kepada pemerintah daerah setelah lulus sesuai kebutuhan daerah.

Pasal 7

Pemberian Beasiswa diberikan kepada mahasiswa dengan persyaratan semester sebagai berikut :

- a. beasiswa akhir studi diperuntukan untuk mahasiswa semester akhir yang sedang menyusun proposal penelitian;
- b. beasiswa kurang mampu diperuntukan bagi mahasiswa semester tiga sampai dengan semester enam;
- c. beasiswa prestasi diperuntukan bagi mahasiswa semester tiga sampai dengan semester enam;
- d. beasiswa luar daerah diperuntukan bagi mahasiswa yang mengambil studi pada perguruan tinggi diluar provinsi Gorontalo;
- e. beasiswa kesehatan diperuntukan bagi mahasiswa jurusan/program studi kesehatan;
- f. beasiswa profesi diperuntukan bagi mahasiswa jurusan/program studi kedokteran yang telah dikerjasamakan dan atau belum dikerjasamakan oleh pemerintah daerah dengan perguruan tinggi; dan
- g. beasiswa jurusan tertentu diperuntukan bagi mahasiswa dengan jurusan/program studi yang dibutuhkan oleh daerah.



PARAF	
OPD	PERANGKAT DAERAH
	

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA
Pasal 8

- (1) Seleksi dan verifikasi bagi calon penerima program beasiswa daerah dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan perguruan tinggi bagi calon penerima beasiswa daerah;
 - b. meneliti persyaratan administrasi calon penerima beasiswa;
 - c. melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima beasiswa;
 - d. mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada bupati; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyaluran dan pemanfaatan beasiswa.
- (3) Calon penerima beasiswa yang telah lulus seleksi diusulkan kepada bupati dengan melampirkan berita acara dan rekomendasi hasil seleksi dan verifikasi oleh tim, guna ditetapkan sebagai penerima bantuan beasiswa pemerintah daerah.
- (4) Komponen beasiswa yang dikerjasamakan, terdiri atas biaya kuliah :
 - a. hibah yang tidak mengikat jalur seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri dan swasta;
 - b. biaya uang kuliah tunggal *Koas* bagi mahasiswa kedokteran;
 - c. biaya tambahan uang kuliah tunggal; dan
 - d. biaya uang kuliah tunggal diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBATALAN PEMBERIAN DAN PENGEMBALIAN DANA BEASISWA
Pasal 9

- (1) Pemberian beasiswa dapat dibatalkan dan dikembalikan, apabila:
 - a. mahasiswa yang bersangkutan telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari desa atau kecamatan setempat;
 - b. tidak aktif sebagai mahasiswa atau dinyatakan drop out yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi;
 - c. mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena suatu perkara pidana atau perbuatan kejahatan yang terbukti dilakukannya;

PARAF	
OPD	PERANGKAP PUU
	

- d. mahasiswa yang masuk dalam daftar penerima beasiswa kerjasama pemerintah daerah dengan perguruan tinggi wajib mengembalikan dana bantuan beasiswa apabila di drop out oleh perguruan tinggi dan atau terlibat dalam kasus pidana serta sudah mempunyai ketetapan hukum tetap dari pengadilan.
- (2) Jika mahasiswa selama dua semester berturut-turut Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) menurun pemberian bantuan beasiswa dihentikan.

BAB VII MEKANISME PENYALURAN



Pasal 10

- (1) Beasiswa yang dikerjasamakan dengan perguruan tinggi biaya UKT disalurkan langsung kepada rekening kampus.
- (2) Beasiswa yang tidak dikerjasamakan dengan perguruan tinggi biaya UKT disalurkan langsung kepada rekening mahasiswa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran biaya kuliah karena proses administrasi, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat membayar sendiri biaya kuliah sampai dengan adanya proses pembayaran dari pemerintah daerah.
- (4) Dalam hal pengembalian pembayaran biaya kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka akan dikembalikan melalui rekening orang tua mahasiswa dengan proses klaim kepada pihak perguruan tinggi yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran.
- (5) Jika proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah selesai, biaya kuliah disalurkan langsung ke rekening mahasiswa yang bersangkutan, dengan persyaratan mahasiswa bersangkutan menyerahkan kuitansi/tanda pembayaran asli dari perguruan tinggi kepada Perangkat Daerah yang membidangi untuk penggantian.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 11

Anggaran untuk pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pohuwato.

PARAF	
OPD	PERANGKAT DAERAH
	

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 12



- (1) Pengawasan pelaksanaan pemberian beasiswa secara internal dilakukan oleh Perangkat Daerah, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat baik secara individual maupun kelompok.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 11 Tahun 2017 tentang Program Pemberian Beasiswa Kedokteran Satu Kecamatan Satu Dokter Di Kabupaten Pohuwato (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2017 Nomor 11);
- b. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 11 Tahun 2017 tentang Program Pemberian Beasiswa Kedokteran Satu Kecamatan Satu Dokter Di Kabupaten Pohuwato (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2017 Nomor 62);
- c. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 34);
- d. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 Nomor 15);
- e. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 15); dan

PARAF	
OPD	PERANCANG
	

f. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Program Pemberian Beasiswa Kedokteran Satu Kecamatan Satu Dokter Di Kabupaten Pohuwato (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 20 April 2022
BUPATI POHUWATO,


SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 20 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2022 NOMOR ...17

Paraf Koordinasi						
Kasubag KESMAS	Kabag KESRA	Kabag Hukum	Ass. Pemkesra	Ass.	Sekda	Wabup
						